

IJTIHAD DAN PENGEMBANGAN HUKUM ISLAM DI ACEH

Muhammad Nasir, Ahlul Badri
Institut Agama Islam Negeri Langsa
hilwa.umam@gmail.com

Abstract

The development of today's era led to the birth of various phenomena and new legal problems that demanded a hukum answer to it. Because what has been regulated in Islamic law in both nash and fiqh products has not been able to accommodate all contemporary problems. Therefore contemporary Ijtihad is needed as an answer to the dynamics of the renewal of Islamic law which is a consequence of the changes, and the development of modern society life. Therefore, it is necessary to accelerate thinking in the form of ijtihad to solve every problem faced, so that any problems that arise can be contextualized properly and on target, especially in the form of legislation. Based on the mandate of Law Number 11 of 2006 The Aceh government sees an opportunity for the development of Islamic law in the form of legislation in Aceh to fulfill the wishes of the people of Aceh for their own legal needs. This paper will provide an overview of the opportunities for ijtihad and the development of Islamic law in Aceh in the form of legislation.

Keywords: Ijtihad, Development, Islamic Law

Abstrak

Perkembangan zaman dewasa ini menyebabkan lahirnya berbagai macam fenomena dan persoalan-persoalan hukum baru yang menuntut adanya jawaban hukum terhadapnya. Karena apa yang telah diatur dalam hukum islam baik dalam nash maupun produk fiqh sesungguhnya belum dapat mengakomodir semua persoalan-persoalan kontemporer. Oleh karena itu Ijtihad kontemporer diperlukan sebagai jawaban dari dinamika pembaharuan hukum Islam yang merupakan konsekwensi dari perubahan, dan perkembangan kehidupan masyarakat modern. Oleh sebab itu diperlukan akselerasi pemikiran dalam bentuk ijtihad untuk menyelesaikan setiap masalah yang dihadapi, sehingga permasalahan apapun yang muncul dapat dikontekstualisasikan dengan baik dan tepat sasaran khususnya dalam bentuk legislasi. Berdasarkan amanah UU Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh terlihat adanya peluang bagi pengembangan hukum islam dalam bentuk legislasi di Aceh untuk memenuhi keinginan masyarakat Aceh terhadap kebutuhan hukumnya sendiri. Tulisan ini akan memberikan gambaran mengenai peluang ijtihad dan pengembangan hukum islam di Aceh dalam bentuk legislasi.

Kata Kunci: Ijtihad, Pengembangan, Hukum Islam

Pendahuluan

Hukum Islam adalah salah satu bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan ajaran pokok agama islam yang bertujuan sebagai pedoman manusia dalam bertingkah laku sebagai implementasi dari tugas mulia sebagai khalifah di muka bumi. Hukum islam dalam hal ini cenderung berbicara tentang hal-hal yang bersifat legal formal, yang berhubungan langsung dengan kebolehan atau ketidakbolehan seseorang melakukan suatu perbuatan (*amaliyah*) yang dalam hal ini dikenal sebagai suatu yang bernilai halal maupun haram dalam agama. Hukum islam memiliki corak khas dalam menjawab perubahan yang terjadi dengan sifat dinamis dan adaptifnya terhadap keharusan pembaharuan zaman yang terus bergulir dalam berbagai aspek kehidupan manusia, khususnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berimplikasi langsung terhadap berbagai problematika hukum baru yang semakin kompleks.

Problematika modern ini mengakibatkan munculnya berbagai bentuk perdebatan berkaitan dengan kesinambungan ataupun relevansi hukum islam dalam aktualisasinya menjawab perubahan suatu keadaan hukum masyarakat suatu tempat dan suatu zaman. Dalam sebuah hadis yang menceritakan tentang percakapan antara Rasulullah SAW dan Mu'adz bin Jabbal, ketika muadz akan diutus untuk menjadi gubernur/hakim di yaman untuk menumbuh kembangkan daerah tersebut. Dialog yang terjadi ini menjadi sandaran dibukanya ruang bagi para mujtahid untuk berijtihad sebagai upaya menjawab berbagai problematika hukum baru yang muncul dan membutuhkan rasionalitas agama dalam menjawab persoalan tersebut (Ibn Mandzur, 1955).

Ijtihad seperti apa yang dimaksudkan diatas telah mengalami pergeseran bentuk. Dewasa ini produk ijtihad tidak hanya sebatas menjawab persoalan-persoalan dalam scope kecil perorangan yang dituangkan dalam tulisan-tulisan ataupun kitab-kitab fiqh sebagaimana ulama-ulama terdahulu, akan tetapi produk ijtihad didorong untuk masuk dalam tatanan legislasi menjadi hukum positif agar memiliki kekuatan hukum tetap yang mengikat. Aceh juga tidak terlepas dari proses ijtihad dalam bentuk legislasi ini. Aktualisasi dalam bentuk ijtihad khususnya dalam hal pembentukan dan pengembangan hukum islam terus bergulir sampai saat ini.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (Library Research) dengan dengan bentuk penelitian Legal Normative atau doctrinal, penelitian Library Research adalah penelitian dengan teknik pengumpulan data menggunakan cara menelaah literatur, buku dan sejenisnya yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti (Sari & Asmendri, 2020). Penelitian ini dianalisis secara *kualitatif-deskriptif* dengan pola *content analysis*.

Pembahasan

1. Pengertian Ijtihad

Secara etimologis, kata ijtihad berasal dari kata *jahd* yang artinya *mashaqqab* (kesulitan, kesukaran) atau *mubalaghab* (sungguh-sungguh) atau *ghayab* (maksimum) dan *juh* yang berarti *thaqab* (kemampuan, kekuatan) atau *wus'u* (kemampuan, kekuatan, kesanggupan). Kata ijtihad merupakan derivasi dari kata *jahd* dan *juh* yang merupakan bentuk isim maṣḍar dari kata *jahada-yajhadu-ijtihad*. Ibn Manzur mengartikan kata ijtihad adalah pencurahan segala kemampuan, kekuatan dan kesanggupan. Jadi, secara etimologis ijtihad merupakan suatu kemampuan, kesanggupan, dan kerja keras untuk mendapatkan sesuatu. Pernyataan ini menunjukkan bahwa ijtihad merupakan pekerjaan yang sulit dan berat dilakukan. Sedangkan orang yang melakukan ijtihad disebut dengan Mujtahid (Jamal al-Din Muhammad, t.th).

Sedangkan secara terminologis, Al-Ghazali (w. 505 H/1111 M) mendefinisikan ijtihad adalah *badhl al-mujtahid wus'ahu fi ṭalab al-'ilm bi al-aḥkam al-syar'iyyah* artinya pencurahan segala kemampuan oleh seorang mujtahid untuk mencari ilmu pengetahuan tentang hukum-hukum syara' (al-Ghazali, t.th). sehingga berdasarkan pengertian ini dapat disimpulkan bahwa Al-Ghazali menjadikan bidang hukum syara' sebagai objek suatu ijtihad. Ibrahim Hosen menambahkan dengan memberikan penegasan jika ada pendapat yang mengatakan bahwa ijtihad secara istilah juga berlaku dalam bidang akidah atau akhlak jelas hal ini tidak dapat dibenarkan (Haidar Baqir & Syarif Bashri, 1996). Sharif al-'Imari mendefinisikan bahwa ijtihad ialah mencurahkan kemampuan untuk menghasilkan hukum syara', baik yang 'aqli maupun naqli, qath'i maupun zanni (Sharif al-'Imari, 1981). Definisi inilah yang dianggap dapat mencakup ijtihad terhadap yang qath'i, dan juga bisa memasukkan model ijtihad kolektif dan individual. Pendapat inilah juga yang dipilih oleh Harun Nasution yang memaknai ijtihad dalam arti luas, tidak hanya terbatas dalam masalah fikih saja, melainkan juga dalam bidang tasawuf, akhlak, dan lain-lain.

Ibnu as-Subkti mendefinisikan ijtihad adalah sebagai “Upaya mengerahkan kemampuan oleh seorang yang faqih untuk tujuan menemukan hukum syara' yang bersifat zhani” (Ibnu as-Subkti, t.th).

Sedangkan Asy-Syaukani mendefinisikan Ijtihad dengan: “Upaya mengerahkan kemampuan untuk menemukan suatu hukum syara' yang bersifat amaliyah dengan cara menggali dalil-dalil (istinbat)” (asy-Syaukani, t.th)

Adapun definisi ijtihad secara umum adalah aktifitas untuk memperoleh pengetahuan hukum syara' dari dalil terperinci dalam syari'at. Dengan kata lain ijtihad adalah pengerahan segala kesanggupan seorang *faqih* (Pakar Fiqih Islam) untuk memperoleh pengetahuan tentang hukum melalui dalil syara' (Juhana S. Praja, 2010).

Dimasa sekarang ini muncul sebuah bentuk ijtihad baru yang dikenal sebagai ijtihad akademik, yaitu sebuah upaya ijtihad yang dilakukan oleh seseorang yang memiliki

kecakapan dalam bidang ilmiah dengan menggunakan metode-metode ilmiah didalamnya untuk menjawab persoalan-persoalan kontemporer yang muncul dengan menggunakan syara' dan metodologi lainnya sebagai sumber hukumnya. (Roni, 1985)

Ijtihad merupakan salah satu dasar daripada hukum Islam sesudah Al-Quran dan Sunnah. Al-quran dan Sunnah sebagai dua sumber utama agama Islam maka ijtihad berfungsi sebagai alat penggerakannya, tanpa daya ijtihad kedua sumber itu menjadi lumpuh. Sebab itu ijtihad menjadi sumber tambahan dalam Islam. Maka dari itu ijtihad menjadi bukti bagi manusia bahwa Islam selalu memberikan pintu terbuka intelek manusia yang selalu mencari-cari bukan saja diperkenankan bahkan ijtihad itu diperintahkan (Nasrudin Rrazak, 1985).

2. Dasar Hukum Ijtihad

Kebolehan ijtihad diatur berdasarkan firman Allah atau hadits Rasulullah. diantaranya yaitu firman Allah SWT dalam surah An nisa' ayat 105, sebagai berikut:

إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ ۗ وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِبِينَ خَصِيمًا

Artinya: "Sesungguhnya kami turunkan kitab kepadamu secara hak, agar dapat menghukumi diantara manusia dengan apa yang Allah mengetahui kepadamu, dan janganlah kamu menjadi penantang (orang yang tidak bersalah), karena (membela) orang-orang yang khianat". (QS. An-Nisaa: 105)

Kebolehan ijtihad juga berlandaskan hadis Rasulullah SAW, diantaranya yaitu:

إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله اجران و إذا حكم فاجتهد ثم اخطأ فله اجر (رواه ابو داود)

Artinya: jika seorang hakim menghukumi sesuatu, dan benar, maka itu mendapat dua, dan bila dia salah maka dia mendapat satu pahala.

Dan hadits Muadz Bin Jabal ketika Rasulullah SAW. Mengutusnyanya ke Yaman unuk menjadi Hakim. Yang artinya: Rasulullah SAW. Bertanya, "Dengan apa kamu menghukumi?" ia menjawab "Dengan apa yang ada dalam kitab Allah". Bertanya Rasulullah, "Jika kamu tidak mendapatkannya dalam kitab Allah?". Dia menjawab "Aku memutuskan dengan apa yang diputuskan Rasulullah". Rasul Bertanya lagi "Jika tidak mendapatkan dalam ketetapan Rasulullah?" Berkata Mu'adz, "Aku berjihad dengan pendapatku." Rasulullah bersabda, "Aku bersyukur kepada Allah yang telah menyepakati utusan dari Rasul-Nya." Proses ijtihad terus bergulir sejak meninggalnya Rasulullah SAW, para sahabat mulai mempraktekkannya ketika menemukan adanya problematika baru yang tidak secara terperinci dijelaskan oleh Al-Quran dan Hadis. (Roni & Nasution, 2021)

3. Ijtihad dan Kebutuhan Hukum Kontemporer

Hukum islam dalam hal ini Fiqh mengalami perkembangan karena proses ijtihad yang terus berlangsung. Muncul istilah baru yang telah memberikan label terhadap perkembangan hukum islam saat ini, yaitu hukum islam kontemporer. Perkembangan IPTEK di era

modern ini, menuntut para mujtahid dibidang hukum islam untuk terus melakukan upaya pembaharuan terhadap khazanah hukum islam secara actual. Sehingga dalam hal ini para mujtahid harus secara berkelanjutan melakukan ijtihad-ijtihad baru secara benar dan dengan keseluruhan kemampuan diri. Termasuk yang cukup urgen adalah upaya para pemikir tersebut untuk secara terus menerus melakukan ijtihad secara benar dan dapat dipertanggungjawabkan terutama tentang hal-hal yang berkaitan dengan pemahaman para ulama pada masa lalu. Kajian tentang ijtihad akan selalu aktual mengingat kedudukan dan fungsi ijtihad dalam yurisprudensi Islam tidak bisa dipisahkan dengan produk-produk fiqh, baik sebagai purifikasi maupun reaktualisasi (Yusuf Qardhawi, 1994).

Wahbah al-Zuhaili dalam menjelaskan urgensi suatu ijtihad mengatakan bahwa ijtihad merupakan nafasnya hukum Islam. Sehingga jika ijtihad berhenti, maka perkembangan hukum Islam juga akan tersendat bahkan terhenti dan tidak akan mampu bertahan dalam ombak perubahan kondisi sosial dan hukum masyarakat. Sebagai suatu metode untuk menemukan hukum, ada beberapa model ijtihad. Wahbah al-Zuhayli dalam kitabnya *Al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh* ketika berbicara tentang metode ijtihad membagi bentuk ijtihad yang relevan menjadi tiga, yaitu: *pertama*, Pola Ijtihad *Bayani* yang berfokus pada kajian kebahasaan (semantik) dengan menganalisis teks Syariah dalam Al-Quran maupun hadis untuk mengetahui penggunaan lafaz-lafaz tersebut dalam menentukan suatu hukum. *Kedua*, Pola *Qiyasi* yaitu metode ijtihad dengan cara melakukan analogi suatu kasus hukum yang tidak ditemukan hukumnya, dengan kasus lain yang serupa illatnya dan telah diatur ketentuan hukumnya oleh nash. *Ketiga*, Pola *Istislahi* yaitu metode ijtihad dengan menciptakan suatu prinsip umum hukum dengan mengumpulkan ayat-ayat umum untuk tujuan kemaslahatan (Wahbah al-Zuhaili, 1978).

Yusuf Al-Qardhawi mengemukakan pendapatnya tentang metode ijtihad yang diklasifikasikan menjadi tiga, yaitu: *Pertama*, ijtihad *Intiqā'i* yaitu ijtihad dengan cara memilih satu pendapat dari beberapa pendapat kuat para ulama yang di ambil dari pemahaman fiqhnya. Upaya memilih satu pendapat terkuat ini dilakukan dengan melalui tahapan komparasi masing-masing pendapat, lalu memperkuat pendapat tersebut dengan melakukan penelitian ulang terhadap dalil nash yang melandasi pendapat tersebut, dengan mempertimbangkan nilai-nilai kemaslahatan, dan tujuan syara'. *Kedua*, ijtihad *Inshā'i* yaitu metode ijtihad yang dilakukan dengan mengambil kesimpulan hukum baru terhadap problematika hukum yang muncul, (Analisis et al., 2022) akan tetapi problematika tersebut merupakan sesuatu yang baru dan belum pernah dikemukakan oleh ulama-ulama terdahulu dalam hal hukumnya. Metode semacam ini tidak bertentangan dengan agama karena merupakan bentuk berkah dan karunia Allah SWT. *Ketiga*, metode ijtihad dengan melakukan penggabungan antara ijtihad *intiqā'i* dan ijtihad

insya'i, yaitu metode ijtihad dengan cara memilih pendapat terkuat yang paling sesuai dengan illat terhadap persoalan yang baru muncul lalu kemudian pendapat tersebut ditambahkan dan disempurnakan oleh unsur-unsur ijtihad baru. Yusuf Al-Qardawi juga menjelaskan tentang model ijtihad kontemporer, yang diklasifikasikan menjadi tiga yaitu, *taqnin* (legislasi), fatwa dan *al-bahs* (Yusuf al-Qardawi, 1999).

Anderson dan John L. Esposito menyatakan bahwa bentuk ijtihad yang dilakukan oleh Sebagian negara-negara muslim khususnya Indonesia adalah dengan menggunakan metode *Takbayyur* yaitu dengan memilih suatu pendapat lalu digabungkan dengan pendapat-pendapat ulama lainnya yang nilai sesuai dengan keadaan problem hukum tersebut. Dan menggunakan metode *Talfiq* yaitu dengan cara menggabungkan beberapa pendapat ulama baik dua pendapat maupun lebih dalam suatu problematika untuk menghasilkan alternatif baru dalam ijtihad.

Sarjana islam asal Pakistan Sir Muhammad Iqbal, memberikan pendapatnya tentang pentingnya ijtihad di era saat ini. "*the teaching of the Quran that life is a process of progressive creation necessitates that each generation, guided but unhampered by the work of its predecessors, should be permitted to solve its own problems*". Artinya: "Al-Qur'an dalam ajarannya menjelaskan bahwa hidup adalah proses penciptaan progresif yang mewajibkan setiap generasi, dipandu akan tetapi tidak terhalang oleh karya-karya terdahulu, dan tiap generasi itu diizinkan untuk memecahkan persoalan-persoalannya sendiri" (Roni et al., 2021)

Abdul Hamid Abu Sulayman menawarkan proses berfikir kreatif dalam melakukan ijtihad untuk mengikuti dinamika problematika keislaman sehingga mampu menghasilkan produk-produk syariah yang *up to date* (Mawardi, 1993). Sebagai acuan dalam melakukan ijtihad kontemporer, terdapat beberapa pengklasifikasian bentuk ihtihad yang dapat dijadikan sebagai alternatif mujtahid saat ini diantaranya adalah:

a. Ijtihad dalam bentuk peraturan perundang-undangan

Berbeda dengan ijtihad yang dilakukan ulama-ulama terdahulu, saat ini muncul ijtihad dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang melibatkan beberapa unsur lain selain ulama yaitu unsur-unsur politik. Perpolitikan suatu pemerintahan memiliki pengaruh yang begitu besar terhadap kebijakan hukum yang hendak diambil, termasuk kebijakan legislasi kedalam peraturan perundang-undangan. Upaya untuk mengakomodir kepentingan hukum masyarakat dan keberagaman hukum, pemerintah dalam hal ini legislator memiliki political will, sehingga kemudian muncul berbagai peraturan perundang-undangan yang dalam pembentukannya menjadikan salah satunya hukum islam sebagai bahan bakunya. Ijtihad dalam bentuk peraturan perundang-undangan ini memberikan kepastian hukum terhadap hukum yang di legislasikan sehingga mengikat seluruh tingkah laku masyarakat.

Dalam perkembangannya, ijtihad kontemporer pada mulanya terbatas pada ijtihad intiqā'i saja, tetapi dengan semakin maraknya isu-isu kontemporer pemikiran hukum

Islam kemudian berkembang pula menjadi *ijtihad insya'i*. Para mujtahid semula terbatas pada satu pemikiran dan pandangan mujtahid mazhab tertentu, kemudian berkembang kepada semua pemikiran dan pandangan empat mujtahid mazhab yang terkenal, bahkan sekarang sudah banyak keluar dari pemikiran dan pandangan empat dan lima mujtahid mazhab, dan seterusnya. Tetapi, pelaksanaan dari suatu perundang-undangan dalam suatu negara membutuhkan keterlibatan penguasa (pemerintah). Karena itu, ulama dan umara serta para pengambil kebijakan yang berkompeten harus berjalan dan duduk berdampingan, sehingga apapun perundang-undangan yang dicanangkannya dapat terlaksana dengan baik.

Upaya *ijtihad* dalam bentuk peraturan perundang-undangan ini telah melahirkan beberapa produk hukum yang menjadi pegangan dalam pemberlakuan hukum islam di Indonesia. Diantaranya adalah dengan di legislasinya UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Inpres No 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, UU No. 17 Tahun 1999 tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji, UU No. 34 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, dan UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Meskipun aturan-aturan seperti yang penulis sebutkan diatas masih belum terlepas dari berbagai kelemahan-kelemahan yang membuka peluang bagi para ulama dan pembuat hukum untuk melakukan *ijtihad* dalam bentuk pemikiran untuk tujuan penyempurnaan perundang-undangan tersebut agar tercapai nilai-nilai islam yang baik dan sesuai dengan perkembangan zaman.

b. Ijtihad Dalam Bentuk Fatwa

Selain bentuk *ijtihad* kontemporer dalam bentuk legislasi peraturan perundang-undangan yang telah direalisasikan di Indonesia khususnya Aceh. *Ijtihad* kontemporer juga dapat berbentuk produk-produk fatwa. Para pemikir islam ataupun mujtahid di Aceh yang konsisten dan berkompeten melakukan *ijtihad* dapat berbentuk Lembaga formal seperti majelis permusyawaratan ulama (MPU) yang terdiri dari para ulama-ulama yang kompeten. Maupun produk *ijtihad* dalam bentuk fatwa yang dilakukan oleh Lembaga non-formal ataupun perorangan ulama-ulama kharismatik di Aceh.

Fatwa dan lembaga fatwa adalah institusi yang senantiasa dibutuhkan oleh masyarakat untuk menjawab berbagai problematika hukum yang terjadi dan membutuhkan jawaban langsung secara cepat dan tepat. Mufti ataupun Lembaga fatwa yang kompeten dibutuhkan masyarakat dengan harapan memberikan kepastian hukum dan tuntunan dalam berperilaku (Rifyal Ka'bah, 2009). Negara-negara muslim di dunia memiliki beragam teknis Lembaga fatwa. Malaysia, Brunei Darussalam dan Mesir diantaranya adalah negara yang menjadikan mufti sebagai salah satu jabatan resmi negara yang diangkat oleh negara. Sedangkan di Indonesia, mufti dan lembaga fatwa tidak

diangkat oleh negara, Lembaga fatwa merupakan bentuk Lembaga semi formal yang terlepas dari campur tangan negara. Beberapa Lembaga fatwa yang memiliki pengaruh besar dalam menghasilkan produk fatwa di Indonesia adalah Majelis Ulama Indonesia (MUI), Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) di Aceh, fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah, fatwa Lajnah Bahsul Masa'il Nahdlatul Ulama serta fatwa Dewan Hisbah Persatuan Islam (Persis) (Ni'matul Huda, 2007).

Dengan demikian, pemikiran ijtihad dalam bentuk fatwa ini mempunyai peranan yang sangat strategis dalam menyelesaikan masalah-masalah pemikiran hukum Islam kontemporer. Di Indonesia pemikiran ijtihad pada umumnya dilakukan ketika muncul suatu permasalahan dalam masyarakat, kemudian diajukan kepada para ulama yang selanjutnya direspon dalam bentuk fatwa. Dengan demikian majunya masyarakat dan semakin kompleksnya problematika yang dihadapi, para ulama menyadari perlunya ijtihad secara kolektif (ijtihad jama'i) agar suatu permasalahan dapat dipecahkan secara inter disiplin ilmu sehingga melahirkan jawaban-jawaban yang komprehensif.

c. Ijtihad Dalam Bentuk Penelitian

Bentuk ijtihad ketiga ini adalah bentuk ijtihad dengan melakukan penelitian-penelitian baik dalam Lembaga formal maupun non-formal dalam bentuk riset-riset ilmiah dan karya-karya ilmiah seperti Skripsi, Tesis, Disertasi, Artikel dan lain sebagainya. Penelitian ini dapat dilakukan dalam bentuk penelitian kepustakaan (*library research*) maupun penelitian lapangan (*field research*). Penelitian kepustakaan dengan melalui *ijtihad intiqai*, yaitu upaya maksimal untuk menyeleksi berbagai pendapat yang ada secara selektif dalam khazanah pustaka peninggalan fikih klasik dan kontemporer yang sarat dengan fatwa. Demikian juga penelitian lapangan yaitu untuk mengetahui fenomena-fenomena yang terjadi dalam masyarakat dengan melalui *ijtihad insyahi*, untuk mengambil kesimpulan hukum baru terhadap suatu problematika yang belum pernah dikemukakan dan dilakukan penelitian oleh ulama (mujtahid) terdahulu.

Misalnya Artikel dengan judul *Taqnin Al-Ahkam: Sejarah, Keabsahan dan Tantangan di Indonesia* yang ditulis oleh Imam Yazid. Dalam penelitiannya ini penulis menyimpulkan bahwa Taqnin al-Ahkam atau biasa disebut legislasi hukum islam telah melalui perodesasi yang begitu Panjang hingga saat ini dan dalam pelaksanaan legislasi tersebut, terdapat pro kontra yang terus terjadi selama proses legislasi ini berlangsung akan tetapi ijtihad yang komperhensif harus terus dilakukan dengan melihat berbagai kelemahan dan kelebihan dari taqnin ini. Ulama dan umara dituntut untuk menemukan kesepakatan dan kesepahaman dalam merumuskan hukum yang bernilai kemaslahatan (Imam Yazid, 2017). Kemudian Artikel dengan judul *Fleksibilitas Hukum Islam di Masa Pandemi COVID-19* yang ditulis oleh Rossa Ilma Silfiah, dalam tulisan ini disimpulkan bahwa harus dilakukan fleksibilitas hukum islam dalam menghadapi pandemic COVID-19 dengan tetap mempertahankan terpeliharanya agama (hifzu al-din) dalam

memutuskan hal-hal yang berkaitan tentang ibadah yang dituangkan dalam kebijakan pemerintah (Rossa Ilma Silfia, 2020). Artikel yang ditulis oleh Muhammad Nasir dan Budi Juliandi tentang “The Practice of Walimat al-‘Urs: Competing Sharia and Tradition in Aceh” tulisan ini melihat bagaimana harmonisasi antara hukum islam dan tradisi di Aceh dalam melihat tradisi Walimat Al-‘Urs yang terjadi sebagai salah satu fenomena di Aceh (Muhammad Nasir & Budi Juliandi, 2021).

4. Perkembangan Hukum Islam di Aceh

Dalam rangka mengumpulkan produk ijtihad yang telah dituangkan ulama-ulama dalam bentuk karya kitab-kitab fiqh agar memiliki kekuatan hukum tetap, maka upaya unifikasi hukum menjadi solusi dalam mengatasi problematika tersebut. UU Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh menjadi landasan sekaligus peluang terhadap ijtihad hukum islam dalam hal legislasi kearah hukum positif dalam bentuk Qanun Daerah. Dalam proses legislasi hukum islam kedalam hukum positif di Indonesia khususnya di Aceh, Al-quran dan hadis harus menjadi salah satu sumber utama dalam perancangannya, sumber ini tidak dapat dilepaskan oleh para perumus qanun.

Al Yasa’ Abubakar juga turut menyampaikan idenya terkait legislasi hukum islam di Aceh, menurutnya legislasi qanun di Aceh tidak dapat dilepaskan dari fiqh sehingga muncul gagasan untuk dirumuskannya fiqh Aceh yang sesuai dengan zaman dan kondisi sosial masyarakat Aceh. Menurutnya diperlukan ijtihad para ulama dan cerdik pandai dalam menjawab kebutuhan legislasi ini, yang dikumpulkan dalam satu produk yang disebut “Fiqh Aceh”. Gagasan ini setidaknya harus mencakup tiga prinsip fundamental yaitu: (1) menjadikan Al-Quran, Hadis, Tafsir dan aturan-aturan fiqh yang telah ada sebagai sumber utama. (2) mengakomodir kebutuhan local masyarakat Aceh terkhusus masyarakat Melayu. (3) menjadikan isu-isu modernitas, hak asasi manusia (HAM) dan kesetaraan gender sebagai salah satu pertimbangan (Amsori & Jailani, 2017).

Ketentuan didalam UU Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh telah mengakomodir tentang posisi qanun di Aceh. Khususnya terhadap ketentuan lebih lanjut pelaksanaan syariat islam di Aceh yang meliputi bidang *al-ahwal al-syakhsiyah* (hukum keluarga), *muamalah* (hukum perdata), dan *Jinayat* (hukum pidana). Sebagai implementasi dari legislasi tersebut diantaranya beberapa hasil ijtihad dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang telah dihasilkan adalah Qanun Aceh No. 10 tahun 2002 tentang Peradilan Syariat Islam, Qanun No. 11 tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Akidah, Ibadah dan Syiar Islam; Qanun No. 12, 13 dan 14 tahun 2003 tentang Khamr, Maisir (Perjudian) dan Khalwat (Mesum), Qanun No. 7 tahun 2004 tentang Pengelolaan Zakat dan Qanun No. 10 tahun 2007 tentang Baitul Mal, Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Pokok-Pokok Syariat Islam, Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat dan sebagainya. Sehingga dapat penulis simpulkan bahwa Aceh

dengan kekhususannya telah melakukan upaya ijtihad dalam bentuk legislasi hukum islam kedalam peraturan perundang-undangan. Meskipun masih belum keseluruhan hukum islam dilegislasikan ke dalam Qanun sebut saja diantaranya adalah Qanun Aceh tentang Munakahat.

Penutup

Semakin banyak dan kompleksnya permasalahan yang muncul belakangan ini menjadi tantangan tersendiri bagi hukum islam agar dapat terus eksis dan survive dalam menjawab berbagai problematika zaman. Ijtihad menjadi sesuatu yang harus menjadi perhatian bagi setiap mujtahid di masa ini. Saat ini telah terjadi pergeseran metode ijtihad yang lebih inovatif di kalangan para ulama, yaitu dengan upaya memasukkan hukum islam kedalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di suatu negara. Ijtihad dalam bentuk legislasi ini adalah upaya menjawab dinamika pemikiran hukum Islam yang terus berkembang. Dalam menjawab persoalan ini Aceh khususnya telah melakukan terobosan-terobosan dalam bentuk ijtihad dengan memasukkan hukum islam kedalam peraturan daerah Aceh yang disebut Qanun. Perkembangan ini terus berlangsung dengan berbagai macam produk qanun yang telah dihasilkan oleh para ulama dan para pembuat hukum di daerah ini. Proses legislasi ini tentunya tidak semudah membalikkan telapak tangan sehingga Aceh masih memerlukan waktu untuk melakukan penyempurnaan setiap bidang hukum islam untuk di legislasikan kedalam Qanun Aceh.

Daftar Pustaka

- Analisis, S., Fi, T., Qur, Z., Roni, M., & Anzaikhan, M. (2022). *Konsep Pemikiran Sayyid Qutb tentang Bai'ah* : 6, 61–82. <https://doi.org/10.29240/alquds.v6i1.3182>
- Roni, M. (1985). *Konsep Nur Muhammad Studi Penafsiran Surat an-Nur Ayat 35*. 88–106.
- Roni, M., Anzaikhan, M., & Nasution, I. F. A. (2021). Dinamika Sosial dalam Pandangan Al-Qur'an: Analisis Penafsiran Term Al-ibtilâ'. *Substantia: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin*, 23(2), 136. <https://doi.org/10.22373/substantia.v23i2.9475>
- Roni, M., & Nasution, I. F. A. (2021). The Legality Of Miras (Khamr) in Al-Quran Persfective (Comparative Study of The Tafsir Al-Maraghy, Al-Misbah, and Al-Qurthubi). *FITRAH: Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Keislaman*, 7(1), 81–98. <https://doi.org/10.24952/fitrah.v7i1.3685>

- Abubakar, Al Yasa', (2007). *Kebijakan Pemerintah Aceh dalam Pelaksanaan Syariat Islam*.
- Al-'Imari, Nadiyah Sharif. (1981). *Al-Ijtihad fi al-Islam Usalubu Abkamubu Afaqubu*. Beirut: Muassasah al-Risalah.
- Al-Ansari, Jamal al-Din Muḥammad ibn al-Mukarram. (t.th). *Lisan al- 'Arab*. Juz IV. Mesir: Dar al-Miṣriyyah.
- Al-Ghazali, Abu Hamid Muḥammad ibn Muḥammad. (t.th). Al-Mustaṣfa min 'Ilm al-Usul, Juz II*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Al-Zuhaili, Wahbah. (1978). *Al-Wasith fi Ushul al-Fiqh al-Islami*. Damaskus: Dar al-Kitab.
- Badi', Ahmad. (2013). *IJTIHAD: Teori dan Penerapannya*, 24 (2).
- Hosen, Ibrahim. (1996). *Memecahkan Permasalahan Hukum Baru, dalam Haidar Baqir dan Syarif Bashri (ed.), Ijtihad dalam Sorotan*. Bandung: Mizan.
- Huda, Ni'matul. (2007). *Lembaga Negara dalam Masa Transisi Demokrasi*. Yogyakarta: UII Press.
- Iqbal, Muhammad. (1981). *The Reconstruction of Thought Religious in Islam*. New Delhi: Kitab Bhavan.
- Iqbal, Sir Muhammad. (1962). *The Reconstruction of Religious Thought in Islam*. Lahore Pakistan
- Kamali, Mohammad Hasyim. Rifyal Ka'bah. (2009). *Lembaga Fatwa di Indonesia dalam Kajian Politik Hukum*, Jakarta: Pusat Pengembangan Hukum Islam dan Masyarakat Madani.
- Mandzur, Ibn. (1955). *Lisan al-'Arab*. Jilid III. Bayrut: Dar Fikr.
- Nasir, Muhammad dan Budi Juliandi, (2021). *The Practice of Walimat al-'urs: Competing Sharia and Tradition in Aceh*, *Journal of Contemporary Islam and Muslim Societies*, 5 (2).
- Praja, Juhana S. (2010). *Ilmu Ushul Fikih*. Bandung: Pustaka Setia.
- Qardhawi, Yusuf. (1994). *al-Ijtihad al-Mu'ashir baina al-Intibaath wa al-Infiraat*. Darul Tauzij wa al-Nasyr al-Islamiyah.
- Rrazak, Nasrudin. (1985). *Dienu Islam*. Bandung: PT. Alma Arif.
- Sari, M., & Asmendri. (2020). *Penelitian Kepustakaan (Library Research) dalam Penelitian Pendidikan IPA. Penelitian Kepustakaan (Library Research) Dalam Penelitian Pendidikan IPA*, 2(1).
- Silfiah, Rossa Ilma, (2020). *Fleksibilitas Hukum Islam di Masa COVID-19, Suloh: Jurnal program studi magister hukum*, 8 (2).
- Sulayman, Abdul Hamid Abu. (1993), *Towards as Islamic Theory of International Relations: New Directions for Methodology and Thought*. Herndon: Virginia
- Sya'ban, Zakiyuddin. (1962). *Ushul al-Fiqh al-Islami*. Mesir: Dar al-Ta'lif.
- Yazid, Imam. (2017). *Taqnin Al-Abkam: Sejarah, Keabsahan dan Tantangan di Indonesia, Al Mashlahab: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*